



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 11

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari perlu mengelola sumber daya manusia dengan berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
- b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari berwenang mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang selanjutnya disingkat RSUD Wonosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Wonosari.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan manajerial sesuai dengan kebutuhan serta gaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan RSUD.
8. Pegawai Tetap adalah Pegawai Non PNS yang diangkat dari Calon Pegawai Non PNS setelah menempuh dan dinyatakan lulus verifikasi dan validasi yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
9. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi dan diberhentikan oleh Direktur.
10. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Non PNS adalah proses pengaturan dalam memenuhi kebutuhan Pegawai Non PNS di RSUD dengan memperhatikan beban kerja.
11. Pengadaan Pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan, sampai dengan pengangkatan.
12. Pengangkatan adalah penetapan sebagai pegawai Non PNS pada RSUD terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Direktur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kepegawaian;
- b. pengadaan;
- c. pengangkatan;
- d. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja; dan
- e. pemberhentian.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Non PNS pada RSUD Wonosari terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Kontrak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap, berdasarkan Keputusan Direktur; dan
 - b. Pegawai Kontrak, berdasarkan Perjanjian Kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4

Pegawai Non PNS pada RSUD Wonosari dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :

- a. tenaga kesehatan;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga pelayanan penunjang non medik.

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di RSUD Wonosari.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis dan administrasi.

Pasal 6

Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman;
- c. pelamaran;
- d. seleksi, dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga pada RSUD Wonosari.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten yang membidangi kesehatan;
 - d. Asisten yang membidangi kepegawaian;
 - e. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. unsur SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - g. unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - h. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - i. unsur RSUD Wonosari.

Bagian Keempat
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non PNS dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima
Persyaratan

Pasal 10

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
- c. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;

- e. terdaftar sebagai pencari kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
- f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- h. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta.
- i. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; dan
- j. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Bagian Keenam
Ujian Seleksi

Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan dengan Ujian Seleksi.
- (2) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
 - c. wawancara.
- (3) Ujian Seleksi diselenggarakan oleh Tim.
- (4) Dalam menyelenggarakan ujian seleksi, Tim dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim.

Bagian Ketujuh
Syarat Administrasi

Pasal 12

Syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. surat lamaran yang ditujukan kepada Direktur;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Akta Kelahiran;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
- f. surat keterangan pencari kerja yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan;

- g. surat pernyataan tidak sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain yang ditanda tangani oleh pelamar;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang ditanda tangani oleh pelamar; dan
- i. surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil;
- j. melampirkan fotokopi ijazah yang disahkan dan sertifikat keahlian bagi yang memiliki;

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 13

Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan Pegawai Non PNS RSUD Wonosari, diangkat dan ditetapkan oleh Direktur sebagai Calon Pegawai Non PNS.

BAB VI SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Bagian Kesatu Surat Perjanjian Kerja

Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, diangkat sebagai Calon Pegawai Non PNS dengan Keputusan Direktur.
- (2) Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis antara Direktur dengan Calon Pegawai Non PNS isinya sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat RSUD Wonosari;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak;
 - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
 - j. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal
 - a. para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - k. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja; dan
 - l. bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perjanjian Kerja Bagi Pegawai Kontrak

Pasal 15

Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai Kontrak berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Surat Pernyataan Kerja

Pasal 16

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis oleh Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak yang isinya sekurang-kurangnya memuat :

- a. kesediaan dan kemampuan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh RSUD Wonosari;
- b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. bermeterai cukup.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pegawai Tetap diberhentikan, apabila :

- a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. mengajukan permohonan berhenti bekerja;
- c. meninggal dunia;
- d. restrukturisasi organisasi;
- e. tidak dapat menjalankan tugas; dan
- f. terbukti melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Pegawai Kontrak diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :
 - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
 - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
 - e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai RSUD Wonosari.

- (2) Pegawai Kontrak yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Maret 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 11